



BERITA KALURAHAN
KALURAHAN BOTODAYAAN
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Botodayaan)

Nomor : 1

Tahun 2026

PERATURAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BOTODAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Kalurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kalurahan Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa telah disepakati daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
13. Peraturan Desa Botodayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Botodayaan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Botodayaan Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana diubah Terakhir dengan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 3 Tahun 2025;
14. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2025 Nomor 4);
16. Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Botodayaan Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Lurah Botodayaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 (Berita Kalurahan Botodayaan Tahun 2026 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop.
3. Lurah adalah Lurah Kalurahan Botodayaan Kapanewon Rongkop.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Lurah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Lurah dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2026,

BAB III
PENDATAAN
Pasal 3

- (1) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Lurah.
- (2) Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Lurah.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Kalurahan untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.
- (4) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Lurah dan Pimpinan Bamuskal.

Pasal 4

- (1) Calon keluarga yang akan menjadi sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan Botodayaan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
- (2) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- (3) Dalam hal kalurahan tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kalurahan dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

Pasal 5

- (1) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini,
- (2) Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perubahan atau penggantian jika yang bersangkutan meninggal dunia, pindah tempat dan atau menerima bantuan lain dari sumber dana APBN/APBD.
- (3) Penetapan perubahan atau penggantian KPM BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Lurah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 6 (enam) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus Tahun 2026 dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

BAB V
PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Berita Kalurahan Botodayaan

Ditetapkan di Botodayaan
pada tanggal 26 Januari 2026

LURAH BOTODAYAAN,

ttd

WASIJA

Diundangkan di Botodayaan
pada tanggal 26 Januari 2026

CARIK BOTODAYAAN,

ttd

AGUNG PRIYATMA LEGAWA

BERITA KALURAHAN BOTODAYAAN TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN LURAH BOTODAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NO KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	JENIS KELAMIN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN	KODE JP	KRITERIA BLT	KODE_KRIT	METODE PEMBAYARAN	KODE BAYAR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	3403111511077432	3403113112500140	MARTODIKROMO	Laki - laki	31/12/1950	1	Kembang Botodayaan Rongkop	001	014	petani pemilik lahan		Desel 2	K7	Tunai	B1
2	3403110806200003	3403111310760001	SIHTA	Laki - laki	13/10/1978	0	Weru Botodayaan Rongkop	002	002	-		Penyakit menahun	K4	Tunai	B1
3	3403111511076896	3403117004650002	MUJI	Perempuan	30/04/1965	0	Condong Botodayaan Rongkop	001	011	buruh tani		Desil 1, KK Perempuan	K6, K11	Tunai	B1
4	3403111511077684	3403113112610090	SUYATNO	Laki - laki	31/12/1961	1	Kerjo Botodayaan Rongkop	001	021	petani pemilik lahan		Penyakit menahun	K4	Tunai	B1
5	3403111102130007	3403117012650007	TUGIYEM	Perempuan	30/12/1968	0	Gendis Botodayaan Rongkop	002	001	buruh tani		Desil 1	K6	Tunai	B1
6	3403112603100004	3403117112420032	SUMARNI	Perempuan	31/12/1942	1	Tipes Botodayaan Rongkop	002	017	buruh tani		Desil 1	K6	Tunai	B1
7	3403112009230001	3403112503810003	SURAMAN	Laki - laki	25/03/1981	1	Kedung Botodayaan Rongkop	002	013	buruh tani		Desil 1	K6	Tunai	B1
8	3403110607100005	3403110911630003	SAKIMIN	Laki - laki	11/09/1963	2	Ngelo Botodayaan Rongkop	001	019	petani pemilik lahan		Desil 1	K6/K4	Tunai	B1
9	3403111707130001	3403113112670103	SEKEN	Laki - laki	31/12/1967	1	Cabe Botodayaan Rongkop	003	016	petani pemilik lahan		Desil 1	K6	Tunai	B1
10	3403160503210001	3403163010880003	RESDIANTO	Laki - laki	30/10/1988	1	Bototengah Botodayaan Rongkop	001	004	petani penggarap/penyewa		Tidak Menerima PKH	K10	Tunai	B1
11	3403110608120004	3403112802860001	MARYANTO	Laki - laki	28/02/1986	4	Karang Botodayaan Rongkop	002	015	buruh tani		Desil 1	K6	Tunai	B1
12	3403111511077330	3403113112650114	SUNAR	Laki - laki	31/12/1965	1	Ngasem Botodayaan Rongkop	003	010	buruh tani		Desil 1	K6/K4	Tunai	B1
13	3403112312110002	3403110207700002	TUNU	Laki - laki	02/07/1970	2	Mojing Botodayaan Rongkop	002	007	buruh tani		Tidak Menerima PKH	K10	Tunai	B1
14	3403111109170001	3323182504660003	TARMIDI BUDI HARJO	Laki - laki	23/04/1965	3	Wuluh Botodayaan Rongkop	004	018	buruh tani		Desil 1	K6	Tunai	B1
15	3403110709150003	3403114107500006	WASINAH	Perempuan	01/07/1950	0	Bototlogo Botodayaan Rongkop	004	003	buruh tani		Desil 1	K6, K11	Tunai	B1
16	3403111511076817	3403114809630003	SUMIYEM	Perempuan	08/09/1963	0	Botolor Botodayaan Rongkop	009	005	petani penggarap/penyewa		Desil 2	K7, K11	Tunai	B1
17	3403111511077152	3403115001650001	SAMIYEM	Perempuan	01/10/1965	1	Sambilor Botodayaan Rongkop	002	009	petani pemilik lahan		Tidak Menerima PKH	K10	Tunai	B1
18	3403110506170002	3403115212520002	KALIYEM	Perempuan	02/12/1935	0	Sambi Kidul Botodayaan Rongkop	004	008	buruh tani		Desil 1	K6	Tunai	B1
19	3403113108160001	3521110902840002	MARNO	Laki - laki	09/02/1984	2	Kenteng Botodayaan Rongkop	001	020	buruh tani		Tidak Menerima PKH	K10	Tunai	B1

Botodayaan, 26 Januari 2026

LURAH BOTODAYAAN,

ttd

WASIJA

